



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara **Anak** atas nama:

Nama	: PELAKU ANAK;
Tempat/ tanggal lahir	: Terbanggi Besar / 15 Oktober 2002;
Usia	: 15 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Turut Orangtua/Pelajar;
Pendidikan	: SMP (Kelas II);

Anak ditangkap pada tanggal 6 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/I/2018/Reskrim tertanggal 6 Pebruari 2018;

Tentang Penahanan Anak :

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/20/II/2018/Reskrim tertanggal 7 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-25/N.8.18/Epp.1/02/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Nomor: Print-62/N.8.18.3/Epp.2/02/2018 tertanggal 21 Pebruari 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018, berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns tertanggal 22 Pebruari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018, berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tertanggal 22 Pebruari 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA), yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum Anak Nomor: 6/Pen.Pid/PH/2018/PN.Gns tertanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan didampingi oleh Kakak kandungnya dan Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai terlebih dahulu dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register : 34/KA/II/2018 tertanggal; 15 Pebruari 2018, yang pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak PELAKU ANAK lahir di Terbanggi Besar pada tanggal 15 Oktober 2002, merupakan anak kedua dari 2 (Dua) bersaudara dari pasangan Bapak Anhar dan Ibu Masnona.;
2. Faktor utama Anak PELAKU ANAK melakukan tindak pidana pencurian adalah keinginan Anak untuk memiliki sepeda motor sehingga Anak melakukan pencurian dengan kekerasan dengan tujuan uang dari hasil melakukan tindak pidana akan disimpan dan dikumpulkan untuk membeli sepeda motor serta karena kurangnya pengawasan dari keluarga serta keadaan ekonomi keluarga yang seadanya;
3. Anak PELAKU ANAK belum pernah dihukum dalam perkara apapun dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

B. SARAN

Bahwa Petugas dari Balas Pemasyarakatan Kelas II Metro menyarankan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara seringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 2 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Anak harus dipisahkan dari lingkungan pergaulannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi Anak untuk kembali melakukan tindak pidana;
- Pihak Keluarga masih belum mampu memberikan pembinaan, bimbingan serta pengawasan yang baik kepada Anak;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Anak;

Setelah mendengar Laporan Penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas II Metro;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Anak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Anak dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-7/LT/Epp.1/2018 pada tanggal 7 Maret 2018 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PELAKU ANAK terbukti bersalah secara sah dan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagai mana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PELAKU ANAK dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace berwarna Hijau Tosca beserta kotak handphone berwarna kuning.
Dikembalikan kepada Saksi Ridho Agil Bin Sumanto
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Anak mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 3 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman secara lisan tersebut, Penuntut Umum Anak secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum Anak pada tanggal 22 Pebruari 2018 dengan Nomor Register Perkara: PDM-7/LT/Epp.1/2018 yang telah dibacakan oleh FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, SH., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di Simpang Kopel Poncowati sekitar jam 18.00 WIB., ketika Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Ridho Agil Herdianto Bin Sumanto sedang beristirahat di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih kemudian didatangi oleh Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam tanpa nomor polisi hendak meminta rokok kepada Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban menjawab "Tidak Ada". Lalu Anak PELAKU ANAK meminta uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjawab ingin memberikan rokok;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 4 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Anak PELAKU ANAK membonceng Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih sedangkan Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) membonceng Saksi Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nomor polisi menuju Terminal Betan Subing. Kemudian Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ridho Agil Bin Sumanto menunggu di Terminal Betan Subing sedangkan Anak PELAKU ANAK membawa Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda untuk menjemput ADI (DPO) di MAN 1 Poncowati (yang sebelumnya pergi bersama Anak karena hendak buang air besar hingga diturunkan disana);
- Bahwa, kemudian mereka berboncengan bertiga menuju Terminal Betan Subing, setibanya di Terminal Betan Subing, Anak meminta uang kepada Saksi Soni Sumardi namun Saksi Korban diam saja dan tidak menjawab. Kemudian Anak bersama ADI (DPO) meminta Handphone milik Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikannya. Kemudian Anak mengambil secara paksa tas selempang warna coklat milik Saksi Ridho Agil yang didalamnya berisi Handphone Samsung J1 Ace warna Hijau sambil mengancam Saksi Korban dengan kata-kata "Saya tembak Kamu";
- Bahwa, kemudian Anak bersama ADI (DPO) juga mengambil tas warna silver milik Saksi Soni Sumardi yang didalamnya berisi 1 (Satu) unit handphone merk Xiomi 4X warna Gold namun Saksi melakukan perlawanan sehingga Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian memegang kerah baju Saksi Korban yang kemudian dipisahkan oleh Saksi Ridho Agil Bin Sumanto hingga Saksi Ridho Agil mendapat pukulan dari Anak sebanyak 2 (dua) kali. Setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik Saksi Korban kemudian Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ADI (DPO) melarikan diri ke arah dalam Terminal Betan Subing;
- Bahwa, Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Ridho Agil Bin Sumanto berusaha mengejar namun kehilangan jejak sehingga akhirnya memutuskan untuk pulang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Lampung Tengah;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ADI (DPO), Saksi

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 5 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Soni Sumardi dan Saksi Ridho Agil mengalami kerugian sekitar

Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun piutang, dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di Simpang Kopel Poncowati sekitar jam 18.00 WIB., ketika Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Ridho Agil Herdianto Bin Sumanto sedang beristirahat di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih kemudian didatangi oleh Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam tanpa nomor polisi hendak meminta rokok kepada Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban menjawab "Tidak Ada". Lalu Anak PELAKU ANAK meminta uang Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjawab ingin memberikan rokok;
- Bahwa, kemudian Anak PELAKU ANAK membonceng Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih sedangkan Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) membonceng Saksi Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nomor polisi menuju Terminal Betan Subing. Kemudian Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 6 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dan Saksi Ridho Agil Bin Sumanto menunggu di Terminal Betan Subing sedangkan Anak PELAKU ANAK membawa Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda untuk menjemput ADI (DPO) di MAN 1 Poncowati (yang sebelumnya pergi bersama Anak karena hendak buang air besar hingga diturunkan disana);

- Bahwa, kemudian mereka berboncengan bertiga menuju Terminal Betan Subing, setibanya di Terminal Betan Subing, Anak meminta uang kepada Saksi Soni Sumardi namun Saksi Korban diam saja dan tidak menjawab. Kemudian Anak bersama ADI (DPO) meminta Handphone milik Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikannya. Kemudian Anak mengambil secara paksa tas selempang warna coklat milik Saksi Ridho Agil yang didalamnya berisi Handphone Samsung J1 Ace warna Hijau sambil mengancam Saksi Korban dengan kata-kata "Saya tembak Kamu";
- Bahwa, kemudian Anak bersama ADI (DPO) juga mengambil tas warna silver milik Saksi Soni Sumardi yang didalamnya berisi 1 (Satu) unit handphone merk Xiomi 4X warna Gold namun Saksi melakukan perlawanan sehingga Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian memegang kerah baju Saksi Korban yang kemudian dipisahkan oleh Saksi Ridho Agil Bin Sumanto hingga Saksi Ridho Agil mendapat pukulan dari Anak sebanyak 2 (dua) kali. Setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik Saksi Korban kemudian Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ADI (DPO) melarikan diri ke arah dalam Terminal Betan Subing;
- Bahwa, Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Ridho Agil Bin Sumanto berusaha mengejar namun kehilangan jejak sehingga akhirnya memutuskan untuk pulang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Lampung Tengah;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ADI (DPO), Saksi Korban Soni Sumardi dan Saksi Ridho Agil mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan diatas, Anak menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 7 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN SONI SUMARDI BIN WAHYU SUGANDA

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak PELAKU ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., Anak PELAKU ANAK telah mengambil barang milik Saksi Korban yaitu berupa 1 (Satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (Dua) stel pakaian seragam sekolah SMK dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna Emas di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, setahu Saksi Korban, Anak PELAKU ANAK melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang dengan 2 (dua) orang teman Anak yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 18.00 WIB., di Jalan Simpang Kopel Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Terbanggi Besar, Saksi Korban sedang berboncengan dengan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih. Kemudian datang Anak PELAKU ANAK bersama 1 (satu) orang teman Anak PELAKU ANAK yang tidak Saksi Korban kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa, selanjutnya Anak PELAKU ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mempunyai rokok. Kemudian Anak PELAKU ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban mengatakan akan membelikan rokok untuk Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, selanjutnya salah satu teman Anak PELAKU ANAK menyuruh Anak PELAKU ANAK untuk membawa Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih sedangkan teman Anak PELAKU ANAK membawa Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dan membawanya ke arah Terminal Betang Subing;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 8 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban dibawa oleh Anak PELAKU ANAK ke arah SMA MAN Poncowati untuk menjemput salah satu teman Anak PELAKU ANAK lalu bersama-sama bertiga menuju ke arah Terminal Betan Subing;
- Bahwa, sesampainya di Terminal Betang Subing, Saksi Korban melihat Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto bersama dengan teman Anak PELAKU ANAK sudah berada lebih dahulu di Terminal Betan Subing. Selanjutnya Saksi Korban dimintai uang oleh Anak PELAKU ANAK namun Saksi Korban tidak menjawab;
- Bahwa, selanjutnya Anak PELAKU ANAK meminta handphone kepada Saksi Korban namun tidak diberikan oleh Saksi Korban. Kemudian Anak PELAKU ANAK meminta untuk diberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;
- Bahwa, Anak PELAKU ANAK mengancam dengan kata-kata "SAYA TEMBAK KAMU" apabila tidak diberikan tas oleh Saksi Korban sehingga karena Saksi Korban ketakutan maka tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian diberikan kepada Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, Saksi Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Anak PELAKU ANAK saat akan memberikan tasnya namun kemudian kerah baju Saksi Korban dipegang oleh Saksi Fadri Bin Burhanudin dan sempat dileraikan oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto namun kemudian Anak PELAKU ANAK langsung memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan sandal yang dipakai Anak PELAKU ANAK sebanyak 2 (dua) kali dan setelah memukul wajah Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian Anak PELAKU ANAK bersama kedua temannya pergi meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing;
- Bahwa, Saksi Korban bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto berusaha mengejar Anak PELAKU ANAK bersama 2 (dua) temannya namun karena kehilangan jejak lalu Saksi Korban dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto pulang ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak PELAKU ANAK bersama kedua temannya yang mengambil tas ransel yang berisikan 2 (dua) stel seragam sekolah dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna emas milik Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hijau tosca beserta kotak handphone berwarna kuning adalah

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 9 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Saksi Korban Ridho Agil Bin Saputra yang tersimpan didalam tas

selempang warna coklat;

- Bahwa, Saksi Korban membenarkan telah menerima maaf dari Anak PELAKU ANAK di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi Korban diatas, Anak membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan;

2. SAKSI KORBAN RIDHO AGIL BIN SUMANTO

- Bahwa, Saksi Korban sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak PELAKU ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., Anak PELAKU ANAK telah mengambil barang milik Saksi Korban yaitu berupa 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone berwarna kuning di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, setahu Saksi Korban, Anak PELAKU ANAK melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang dengan 2 (dua) orang teman Anak yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 18.00 WIB., di Jalan Simpang Kopel Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Terbanggi Besar, Saksi Korban sedang dibonceng oleh dengan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih. Kemudian datang Anak PELAKU ANAK bersama 1 (satu) orang teman Anak PELAKU ANAK yang tidak Saksi Korban kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa, selanjutnya Anak PELAKU ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda tidak mempunyai rokok. Kemudian Anak PELAKU ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda mengatakan akan membelikan rokok untuk Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, selanjutnya salah satu teman Anak PELAKU ANAK menyuruh Anak PELAKU ANAK untuk membawa Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 10 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna putih sedangkan teman Anak PELAKU ANAK membawa

Saksi Korban dan membawanya ke arah Terminal Betang Subing;

- Bahwa, Saksi Korban langsung dibawa oleh teman Anak PELAKU ANAK ke arah Terminal Betang Subing dan sesampainya disana, Saksi Korban bersama Teman Anak PELAKU ANAK menunggu kedatangan Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda di Terminal Betan Subing. Selanjutnya tidak lama kemudian, Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda datang bersama Anak PELAKU ANAK beserta 1 (satu) orang teman Anak PELAKU ANAK yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dimintai uang oleh Anak PELAKU ANAK namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda tidak menjawab;
- Bahwa, selanjutnya Anak PELAKU ANAK meminta handphone kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda. Kemudian Anak PELAKU ANAK meminta untuk diberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban;
- Bahwa, Anak PELAKU ANAK mengancam dengan kata-kata "SAYA TEMBAK KAMU" apabila tidak diberikan tas oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda sehingga karena Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda ketakutan maka tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban kemudian diberikan kepada Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda sempat melakukan perlawanan terhadap Anak PELAKU ANAK saat akan memberikan tasnya namun kemudian kerah baju Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dipegang oleh Saksi Fadri Bin Burhanudin dan Saksi Korban sempat meleraikan yang dilakukan Saksi Fadri Bin Burhanudin namun Anak PELAKU ANAK langsung memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan sandal yang dipakai Anak PELAKU ANAK sebanyak 2 (dua) kali dan setelah memukul wajah Saksi Korban kemudian Anak PELAKU ANAK bersama kedua temannya pergi meninggalkan Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban di Terminal Betan Subing;
- Bahwa, Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban berusaha mengejar Anak PELAKU ANAK bersama 2 (dua) temannya namun karena kehilangan jejak lalu Saksi Korban dan Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda pulang ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak PELAKU ANAK bersama kedua temannya yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning mengakibatkan Saksi Korban

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 11 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hijau toska adalah kepunyaan Saksi Korban yang tersimpan didalam tas selempang warna coklat;
- Bahwa, Saksi Korban membenarkan telah menerima maaf dari Anak PELAKU ANAK di depan persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3. SAKSI FADRI BIN BURHANUDIN (keterangan dibacakan di persidangan)

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak PELAKU ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak PELAKU ANAK;
- Bahwa, Saksi bersama Anak PELAKU ANAK dan Saudara ADI (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh Saksi bersama Anak PELAKU ANAK dan ADI (DPO) adalah 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah SMK serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna emas dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna coklat yang tidak Saksi kenal pemiliknya;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi yang sedang duduk bersama dengan Anak PELAKU ANAK diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik ADI (DPO). Kemudian Saksi melihat Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Anak PELAKU ANAK lalu menghampiri Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dan berpura-pura menanyakan hendak pergi kemana, yang dijawab oleh Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda hendak pergi ke Metro. Kemudian Anak PELAKU ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda;
- Bahwa, kemudian Anak PELAKU ANAK pergi dengan Saksi Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda untuk mencari rokok sedangkan Saksi menunggu

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 12 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto. Karena Anak PELAKU ANAK tidak kembali kemudian Saksi bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto pergi menuju Terminal Betan Subing dan disana bertemu dengan Anak PELAKU ANAK. Kemudian Saksi langsung merampas tas selempang yang dibawa Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto, Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna emas. Lalu salah satu teman Saksi juga meminta handphone kepada kedua Saksi Korban dan Saksi memegang kerah baju salah satu Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban hanya diam saja kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dibawa dan langsung dibuang sedangkan Anak PELAKU ANAK merampas 1 (satu) buah tas ransel yang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto lalu dimasukkan ke dalam jok motor;

- Bahwa, Saksi membenarkan Anak PELAKU ANAK telah memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sandal yang dipakai Anak PELAKU ANAK dan setelah itu Saksi bersama Anak PELAKU ANAK dan ADI (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;
- Bahwa, 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dibuang oleh Saksi ke kali dekat Terminal Betan Subing;
- Bahwa, setelah mengambil handphone lalu Saksi bersama Anak PELAKU ANAK pulang ke rumah lalu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna emas ditukar oleh Saksi dengan handphone Oppo milik Kakak Saksi yang bernama ANHAR (Ayah kandung dari Anak PELAKU ANAK) dan Saksi berusaha menjual handphone merk Oppo secara Online COD namun tidak lama kemudian Saksi telah ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa, pada saat melakukan aksi kejahatannya, Saksi mengenakan baju kaos warna hitam belang-belang putih sedangkan Anak PELAKU ANAK mengenakan baju warna hitam. Bahwa, peranan ADI (DPO) adalah memegang sepeda motor Saksi Korban serta kerah baju Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, ANAK membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Anak PELAKU ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) telah mengambil

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 13 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) stelah pakaian seragam sekolah SMK serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna emas milik Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning milik Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 19.00 WIB., ANAK disuruh Orangtuanya untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rumah Saudara Oman yang berada di Poncowati. Kemudian ANAK berangkat ke Poncowati bersama dengan ADI (DPO) dan Saksi Fadri Bin Baharudin dengan menggunakan sepeda motor milik Paman ANAK yang bernama Saudara MUS dan setelah mengantarkan uang, ANAK bersama ADI (DPO) dan Saksi Fadri Bin Burhanudin pulang;
- Bahwa, saat sampai di depan SMA MAN Poncowati, ADI (DPO) turun hendak buang air besar sedangkan ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin melanjutkan perjalanan hingga sampai di Simpang Kopel Poncowati lalu melihat Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto sedang duduk-duduk diatas 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa, selanjutnya ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin menghampiri Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dan menanyakan tujuan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjawab tidak ada rokok;
- Bahwa, selanjutnya ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda yang dijawab bahwa Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda akan membelikan rokok untuk ANAK. Selanjutnya ANAK mengajak Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda untuk pergi membeli rokok dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan Saksi Fadri Bin Burhanudin menunggu bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;
- Bahwa, selanjutnya ANAK bersama Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjemput ADI (DPO) di depan SMA MAN Poncowati lalu secara bersama-sama bertiga menuju Terminal Betan Subing yang setibanya di

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 14 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Betan Subing, ANAK melihat Saksi Fadri Bin Burhanudin bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;

- Bahwa, selanjutnya ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda tidak menjawab. Kemudian, ANAK meminta handphone kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan selanjutnya ANAK meminta untuk diberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;
- Bahwa, ANAK mengancam Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan kata-kata "SAYA TEMBAK KAMU" apabila tidak diberikan tas oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda sehingga karena Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda ketakutan maka tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian diberikan kepada ANAK;
- Bahwa, ANAK sempat mendapatkan perlawanan dari Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda saat akan menyerahkan tas miliknya namun ANAK kemudian dibantu oleh Saksi Fadri Bin Burhanudin dengan cara Saksis Fadri Bin Burhanudin memegang kerah baju Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan tujuan agar Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda tidak melakukan perlawanan terhadap ANAK PELAKU ANAK;
- Bahwa, selanjutnya ANAK memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan sandal yang dipakai ANAK sebanyak 2 (Dua) kali karena Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto hendak melerai tindakan yang dilakukan Saksi Fadri Bin Burhanudin kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan setelah memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian ANAK pergi bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing;
- Bahwa, ANAK membenarkan telah membuang tas ransel dan tas selempang warna coklat ke Kali dekat Terminal Betan Subing sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning diambil dan dibawa pulang oleh ANAK;
- Bahwa, ANAK membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4X warna emas telah diberikan Saksi Fadri Bin Burhanudin kepada ANHAR

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 15 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca sudah dikuasai oleh ANAK;

- Bahwa, akibat perbuatan ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning mengakibatkan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akibat diambarnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna emas;
- Bahwa, ANAK membenarkan telah menerima maaf kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di depan persidangan;
- Bahwa, ANAK mengakui baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain;
- Bahwa, ANAK menyatakan belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Anak telah menghadirkan barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone berwarna kuning dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan ANAK sendiri bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Anak PELAKU ANAK dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Anak di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) stelah pakaian seragam sekolah SMK serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna emas milik Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning milik Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 16 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain itu dilakukan awalnya ANAK PELAKU ANAK hendak berangkat ke Poncowati bersama dengan ADI (DPO) dan Saksi Fadri Bin Baharudin dengan menggunakan sepeda motor milik Paman ANAK PELAKU ANAK yang bernama Saudara MUS untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Oman yang berada di Poncowati. Kemudian setelah selesai mengantarkan uang, ANAK PELAKU ANAK bersama ADI (DPO) dan Saksi Fadri Bin Burhanudin pulang ke rumah namun saat sampai di depan SMA MAN Poncowati, ADI (DPO) turun hendak buang air besar sehingga setelah menurunkan ADI (DPO) kemudian ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin melanjutkan perjalanan hingga sampai di Simpang Kopel Poncowati dan melihat Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto sedang duduk-duduk diatas 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa benar, selanjutnya ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin menghampiri Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dan berpura-pura menanyakan tujuan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda. Kemudian ANAK PELAKU ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjawab tidak ada rokok. Selanjutnya, ANAK PELAKU ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda yang dijawab bahwa Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda akan membelikan rokok untuk ANAK PELAKU ANAK;
- Bahwa benar, kemudian ANAK PELAKU ANAK mengajak Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda untuk pergi membeli rokok dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan Saksi Fadri Bin Burhanudin menunggu bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto. Kemudian ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjemput ADI (DPO) di depan SMA MAN Poncowati lalu secara bersama-sama bertiga menuju Terminal Betan Subing yang setibanya di Terminal Betan Subing, ANAK PELAKU ANAK melihat Saksi Fadri Bin Burhanudin bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto. Selanjutnya saat didalam Terminal Betan Subing, ANAK PELAKU ANAK kembali meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda tidak menjawab. Kemudian, ANAK PELAKU

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 17 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK meminta handphone kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan selanjutnya ANAK PELAKU ANAK meminta untuk diberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;

- Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan kata-kata "SAYA TEMBAK KAMU" apabila tidak diberikan tas oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda sehingga karena takut dengan ancaman kekerasan yang diucapkan ANAK PELAKU ANAK, Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda langsung memberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian diberikan kepada ANAK PELAKU ANAK. Selanjutnya, selain melakukan ancaman kekerasan, ANAK PELAKU ANAK juga melakukan kekerasan terhadap Saksi Ridho Agil Bin Sumanto yaitu memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan sandal yang dipakai ANAK PELAKU ANAK sebanyak 2 (Dua) kali dan setelah memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian ANAK PELAKU ANAK pergi bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing;
- Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK membenarkan telah membuang tas ransel dan tas selempang warna coklat ke Kali dekat Terminal Betan Subing sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning diambil dan dibawa pulang oleh ANAK PELAKU ANAK;
- Bahwa benar, ANAK PELAKU ANAK membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4X warna emas telah diberikan Saksi Fadri Bin Burhanudin kepada ANHAR sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca sudah dikuasai oleh ANAK PELAKU ANAK;
- Bahwa, akibat perbuatan ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning mengakibatkan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 18 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) akibat diambilnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi

4X warna emas;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ANAK PELAKU ANAK dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan ANAK PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan ANAK PELAKU ANAK telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU ANAK oleh Penuntut Umum Anak didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu melanggar

KESATU : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA : Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa pengertian dari Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif adalah terhadap ANAK didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 19 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada malam hari di jalan umum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Unsur Ke-1: "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Anak, maka sesuai Hukum Acara dalam Pengadilan Anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Bab I, bahwa yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak serta menanyakan identitasnya dipersidangan kepada Anak mengakui baru berusia 15 (Lima Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur Anak tersebut didukung pula dengan keterangan dari Petugas dari Balai Pemasarakatan Kelas II Metro yang menerangkan bahwa Anak berusia 15 (Lima Belas) Tahun sehingga pada saat melakukan perbuatannya Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta berdasarkan Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Kelas II Metro mengenai identitas Anak, tersebut, sehingga tidak ada keraguan dari Hakim Anak untuk menyidangkan perkara ini dalam perkara Anak;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 20 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai Anak dalam perkara ini adalah PELAKU ANAK berikut identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan pengertian dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalkan uang, baju, kalung dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa, pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut benar-benar kepunyaan si Pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari: Sabtu, tanggal 3 Pebruari 2018, sekitar pukul: 20.00 WIB., bertempat di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, ANAK PELAKU ANAK telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah SMK serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna emas milik Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning milik Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto. Bahwa, perbuatan ANAK PELAKU ANAK tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi korban Soni Sumardi Bin

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 21 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Suganda selaku pemilik 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) stel pakaian seragam Sekolah SMK serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna Emas serta 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca serta kotak handphone warna kuning milik Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto tersebut dan atas perbuatan ANAK PELAKU ANAK mengakibatkan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur Ke-3: yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima tersebut diatas mengandung sifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “atau” cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur itu;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut pengertian R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah SMK serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X warna emas milik Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning milik Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa, perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain itu

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 22 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan awalnya ANAK PELAKU ANAK hendak berangkat ke Poncowati bersama dengan ADI (DPO) dan Saksi Fadri Bin Baharudin dengan menggunakan sepeda motor milik Paman ANAK PELAKU ANAK yang bernama Saudara MUS untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Oman yang berada di Poncowati. Kemudian setelah selesai mengantarkan uang, ANAK PELAKU ANAK bersama ADI (DPO) dan Saksi Fadri Bin Burhanudin pulang ke rumah namun saat sampai di depan SMA MAN Poncowati, ADI (DPO) turun hendak buang air besar sehingga setelah menurunkan ADI (DPO) kemudian ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin melanjutkan perjalanan hingga sampai di Simpang Kopel Poncowati dan melihat Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto sedang duduk-duduk diatas 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin menghampiri Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dan berpura-pura menanyakan tujuan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda. Kemudian ANAK PELAKU ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjawab tidak ada rokok. Selanjutnya, ANAK PELAKU ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda yang dijawab bahwa Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda akan membelikan rokok untuk ANAK PELAKU ANAK. Kemudian, ANAK PELAKU ANAK mengajak Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda untuk pergi membeli rokok dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy. Kemudian ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda sempat menjemput ADI (DPO) di depan SMA MAN Poncowati lalu secara bersama-sama bertiga menuju Terminal Betan Subing yang setibanya di Terminal Betan Subing, ANAK PELAKU ANAK melihat Saksi Fadri Bin Burhanudin bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto. Selanjutnya saat didalam Terminal Betan Subing, ANAK PELAKU ANAK kembali meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda tidak menjawab. Kemudian, ANAK PELAKU ANAK meminta handphone kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan selanjutnya ANAK PELAKU ANAK meminta untuk diberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU ANAK melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan kata-kata "SAYA

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 23 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMLAK KAMU" apabila tidak diberikan tas oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda sehingga karena takut dengan ancaman kekerasan yang diucapkan ANAK PELAKU ANAK, Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda langsung memberikan 2 (dua) buah tas kepada ANAK PELAKU ANAK. Selanjutnya, ANAK PELAKU ANAK juga melakukan kekerasan terhadap Saksi Ridho Agil Bin Sumanto yaitu memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan sandal yang dipakai ANAK PELAKU ANAK sebanyak 2 (Dua) kali dan setelah memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian ANAK PELAKU ANAK pergi bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto di Terminal Betan Subing;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ketiga ini dihubungkan dengan fakta di persidangan adalah ANAK PELAKU ANAK secara terang-terangan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yaitu dengan mengancam Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan ucapan" SAYA TEMBAK KAMU" dengan tujuan agar Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda ketakutan menyerahkan 2 (dua) buah tas yang saat itu dikuasai oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda serta memukul kepada Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto menggunakan sandal yang dipakai ANAK PELAKU ANAK sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto tidak melawan secara fisik atas perbuatan yang dilakukan ANAK PELAKU ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari unsur diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur Ke-4: Dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu di malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit sedangkan pengertian jalan umum menurut Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah jalan yang dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang milik Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto yang dilakukan ANAK PELAKU ANAK terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul: 20.00 WIB., di Terminal Betan Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 24 dari hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah yang mana Terminal Betan Subing merupakan jalan yang dipergunakan melintas untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-5: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa, pengertian Turut Melakukan dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bersama-sama melakukan perbuatan dimana sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yang berperan orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain tersebut muncul saat di Simpang Kopel Poncowati, ANAK PELAKU ANAK dan Saksi Fadri Bin Burhanudin melihat Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda bersama Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto sedang duduk-duduk diatas 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy. Kemudian ANAK PELAKU ANAK bersama Saksi Fadri Bin Burhanudin menghampiri Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dan berpura-pura menanyakan tujuan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda. Lalu ANAK PELAKU ANAK meminta rokok kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda menjawab tidak ada rokok. Selanjutnya, ANAK PELAKU ANAK meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda yang dijawab bahwa Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda akan membelikan rokok untuk ANAK PELAKU ANAK. Bahwa, selanjutnya ANAK PELAKU ANAK disuruh oleh Saksi Fadri Bin Burhanudin untuk membawa pergi Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan tujuan untuk membeli rokok di warung sedangkan Saksi Fadri Bin Burhanudin menyuruh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto untuk menunggu ANAK PELAKU ANAK kembali membeli rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PELAKU ANAK belum kembali kemudian Saksi Fadri Bin Burhanudin mengajak Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto ke Terminal Betan Subing dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan menunggu kedatangan ANAK PELAKU ANAK kemudian tidak berapa lama datanglah ANAK PELAKU ANAK bersama ADI (DPO) dan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda. Selanjutnya, saat didalam Terminal Betan Subing, ANAK PELAKU ANAK kembali

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 25 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda tidak menjawab. Kemudian, ANAK PELAKU ANAK meminta handphone kepada Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda namun tidak diberikan oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda dan selanjutnya ANAK PELAKU ANAK meminta untuk diberikan tas yang sedang dibawa oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto. Kemudian ANAK PELAKU ANAK melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dengan kata-kata "SAYA TEMBAK KAMU" apabila tidak diberikan tas oleh Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda sehingga karena takut dengan ucapan ANAK PELAKU ANAK, Saksi Korban Soni Sumandi Bin Wahyu Suganda langsung memberikan 2 (dua) buah tas kepada ANAK PELAKU ANAK. Bahwa, Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda sempat melakukan perlawanan kepada ANAK PELAKU ANAK sehingga Saksi Fadri Bin Burhanudin langsung memegang kerah baju Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda namun tindakan tersebut sempat dileraikan oleh Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto kemudian ANAK RIWANA BIN ANHAR langsung memukul kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto dengan menggunakan sandal yang dipakai ANAK PELAKU ANAK dengan tujuan agar Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANAK PELAKU ANAK membuang tas ransel dan tas selempang warna coklat ke Kali dekat Terminal Betan Subing sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna emas diambil oleh Saksi Fadri Bin Burhanudin dengan tujuan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih milik Saudara ANHAR (Ayah kandung ANAK PELAKU ANAK) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning dibawa pulang oleh ANAK PELAKU ANAK;

Menimbang, jika dihubungkan antara fakta persidangan diatas dengan unsur kelima ini maka ANAK PELAKU ANAK bertindak sebagai pelaku utama sedangkan Saksi Fadri Bin Burhanudin dan ADI (DPO) masing-masing bertindak turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan ANAK PELAKU ANAK dengan tujuan untuk memiliki sesuatu barang yang dikuasai oleh Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Anak mampu

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 26 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pada diri Anak tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedangkan dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang menghapuskan kesalahan Anak, maka kepada Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjadikan orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa perbuatan Anak ini telah meresahkan masyarakat, namun demikian ada hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang bersifat meringankan, yaitu antara lain bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, Anak mengakui terus terang atas perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan masih berusia sangat muda;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Anak berpedoman pula pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda dan masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum didepan persidangan, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 27 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa perlindungan Anak tersebut dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, dan konsepsi perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si Anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwa perlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Anak karena tuntutan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Anak sehingga Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Anak sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi Anak dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman apa yang terbaik untuk Anak, Hakim Anak mempertimbangkan pula hasil penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai latar belakang dan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut, antara lain Anak jarang melaksanakan ibadah keagamaannya seperti Sholat Wajib 5 (Lima) Waktu dan mengaji, Anak kurang patuh terhadap nasehat Orangtuanya serta bergaul dengan teman-teman yang berperilaku negatif, kurangnya pengawasan yang maksimal dari Orangtua dan Anak mulai merokok sejak duduk di Kelas 8 SMP;

Menimbang, bahwa di persidangan JPU telah menyerahkan Surat Keterangan Sekolah Nomor: 420/002/LTD.II/C.2/D.1/2018 dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 28 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung SMP PGRI 1 Terbanggi Besar tertanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Terbanggi Besar Ibu Ritha Farida Mariyani, S.T.P., yang menyatakan bahwa ANAK benar adalah Siswa SMP PGRI 1 Terbanggi Besar sejak tanggal 13 Juli 2017 Tahun Ajaran 2017/2018 sampai dengan sekarang, Kartu Tanda Biodata Nomor Induk: 2729/002396195 atas nama RIWANDA tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Terbanggi Besar serta Hasil Rapor atas nama ANAK PELAKU ANAK yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Terbanggi Besar Bapak Jatmiko Tri Hujianti, S.Pd. bahwa, berdasarkan pengakuan Wali Anak yaitu Paman Kandung ANAK PELAKU ANAK, Pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Terbanggi Besar masih bersedia menerima Anak PELAKU ANAK kembali ke tengah-tengah Sekolah meskipun Anak PELAKU ANAK telah terlibat dengan proses Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim Anak, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbingnya untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikawatirkan Anak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim, Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Bahwa, salah satu alasan bagi Penegak Hukum untuk tidak sepenuhnya mengandalkan Undang-undang adalah bahwa sejak suatu undang-undang disahkan, serta merta Undang-undang tersebut tak lebih dari rangkaian huruf-huruf mati yang beku, sementara untuk mengaktualkannya agar lebih "hidup" perlu revisi, amandemen atau perubahan yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu apabila Hakim tetap membelenggu dirinya secara normatif-dogmatis untuk hanya mendasarkan pada Undang-undang dalam menegakkan hukum, maka perilaku Hakim menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif (*Jackson & Spencer, 1989:11*). Akibatnya, Putusan Hakim tidak akomodatif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan hanya mengandalkan Undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam mengadili suatu perkara, Hakim seolah-olah menjadi makhluk tak berjiwa dan tak bertanggung jawab. Hakim menjadi tak peduli apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, yang penting putusan itu sesuai kata Undang-undang, sehingga kalau masyarakat mengkritik putusan yang terbukti bertentangan dengan rasa keadilan dalam

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 29 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka akan dengan mudah Hakim melemparkan kesalahannya kepada pembuat Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada tiga hal, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, Hakim tidak saja mendasarkan putusannya pada isi Undang-undang semata, tetapi juga mendasarkan diri pada filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, disamping harus mempertimbangkan pula nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Eddy Djunaedi. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang MARI, 2001, hal.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, apabila ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara ini akan berpendapat lain terhadap pembedaan yang akan dijatuhkan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Anak yang menuntut ANAK selama 4 (Empat) Bulan, dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena dihubungkan dengan fakta persidangan, ANAK PELAKU ANAK baru 1 (satu) kali melakukan tindakan mengambil barang sesuatu milik orang lain yang dilakukan dengan kekerasan, ANAK PELAKU ANAK masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun, saat ini ANAK PELAKU ANAK masih bersekolah dan mengecap pendidikan di SMP PGRI 1 Terbanggi Besar, hasil nilai pada rapor cukup bagus, ANAK PELAKU ANAK mampu mengikuti pelajaran di kelasnya dengan baik, ANAK PELAKU ANAK memiliki prestasi yang baik di Sekolah, ANAK PELAKU ANAK rajin membantu Orangtua seperti mengerjakan pekerjaan rumah. Disamping itu telah ada perdamaian antara ANAK PELAKU ANAK dengan Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda sebagaimana tertuang dalam Surat

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 30 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Damai tanggal 3 Maret 2018 dan juga ANAK PELAKU ANAK di persidangan juga sudah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto serta mengakui segala kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali maka dengan ini Hakim berpendapat tuntutan 4 (empat) Bulan sangatlah berat diberikan kepada ANAK PELAKU ANAK karena akan menghambat ANAK PELAKU ANAK melanjutkan pendidikannya di sekolah dan ANAK PELAKU ANAK akan banyak tertinggal mata pelajarannya apabila terlalu lama menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan Negara sehingga Hakim dalam hal ini akan memberikan pengurangan hukuman terhadap Anak PELAKU ANAK;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Anak, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca serta kotak handphone warna kuning

Oleh karena barang bukti ini merupakan milik/kepunyaan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto yang disita dari ANAK PELAKU ANAK dan dipersidangan juga diakui barang bukti ini adalah milik Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada Saksi Ridho Agil Bin Sumanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK PELAKU ANAK maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Anak PELAKU ANAK:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak PELAKU ANAK meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak PELAKU ANAK telah menimbulkan trauma kepada Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda dan nyeri pada kepala Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto akibat dipukul dengan sandal yang dipakai ANAK PELAKU ANAK sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan Anak membuat Saksi Korban Soni Sumardi Bin Wahyu Suganda mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Korban Ridho Agil Bin Sumanto

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 31 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus

Ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Anak PELAKU ANAK menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak PELAKU ANAK masih berusia muda dan tetap ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak PELAKU ANAK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **PELAKU ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEKERASAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak **PELAKU ANAK** selama **1 (Satu) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hijau Tosca beserta kotak handphone warna kuning**Dikembalikan kepada Saksi RIDHO AGIL BIN SUMANTO.**
6. Membebankan kepada Anak PELAKU ANAK untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari: **JUMAT**, tanggal; **9 MARET 2018** oleh **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anak, Putusan

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 32 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, S.H.**, Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, Orangtua Anak serta dihadapan Anak tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

JON KENNEDI, SH., MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H

Putusan Pidana Anak No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 33 dari hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)